

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang adalah darahnya perekonomian, pada masyarakat kontemporer saat ini cara kerja perekonomian pada aktivitas ekonomi semisal perdagangan, sewa menyewa dan sewa guna usaha, ekspor-impor dan lainnya memerlukan uang sebagai media untuk mencapai suatu tujuan. Pada era globalisasi sekarang ini, kegiatan ekonomi juga telah mengalami banyak perubahan, misalnya pada zaman dahulu, manusia memakai sistem barter dalam perdagangan yaitu sistem transaksi tukar menukar barang dengan barang, namun dengan teknologi yang canggih, manusia memodifikasi alat perdagangannya yaitu dengan membuat uang.¹

Dalam kondisi perekonomian kontemporer saat ini, fungsi uang berkembang pesat. Uang tidaklah menjadi

¹ Niki Fitriani, “Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital *Bitcoin* Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar),” *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1, Mei (3 Desember 2021), <https://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/ekispersya/article/view/1034>.

alat pertukaran saja, namun uang juga dapat berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of accounts*), alat untuk menimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran yang tertunda (*standard of deferred payments*), dan bahkan pada era modern saat ini uang dapat digunakan sebagai barang komoditi.²

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia telah berhasil menciptakan uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik bukan uang yang berwujud seperti koin atau uang kertas. Uang elektronik hanya berbentuk elektronik, misalnya kartu debit, kartu pintar, dan e-cash. Uang elektronik hanya bisa dipergunakan di tempat tertentu yang memfasilitasi transaksi pembayaran dengan kartu kredit.³

Tidak berhenti pada uang elektronik saja kemajuan teknologi yang spektakuler dalam aspek ekonomi ialah terciptanya *Cryptocurrency* yakni uang virtual yang

² Indra Darmawan, *Pengantar uang dan Perbankan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992). h. 13.

³ Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, trans. oleh Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010). h. 72.

beredar dunia maya. Ada banyak jenis *Cryptocurrency*, termasuk *Lisk*, *Zcash*, *Ripple*, *MaidSafeCoin*, *Ether*, *StorjCoinX*, *Litecoin*, *Ethereum*, *Dash*, *DogeCoin*, *Monero*, dan *Bitcoin* (BTC). Dengan uang virtual, saat ini transaksi bisnis bisa dilaksanakan secara online tanpa melibatkan pihak ketiga semisal bank. Transaksi dilaksanakan secara instan, lintas negara, lintas benua, lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, dan lebih terjamin kerahasiaannya.⁴

Cryptocurrency merupakan mata uang virtual yang tidak ada bentuk fisik atau wujud nyatanya dan hanya beredar di dunia maya. Adapun beberapa macam uang *crypto* salah satunya ialah *Bitcoin*. *Bitcoin* merupakan komoditas digital dalam bentuk teknologi yang menggunakan konsep desentralisasi dan enkripsi yang dapat diperdagangkan sesama pengguna. Pengguna *Bitcoin* terus meningkat seiring survei yang dilakukan

⁴ Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi *Cryptocurrency Bitcoin* Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sositologi* 17, no. 1 (2018): 74–92, <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>.

oleh Dr. Garrick Hileman dan Machael Rauchs dari University of Cambridge, Inggris. Ada 3-6 juta pengguna *Bitcoin* aktif di seluruh dunia.⁵

Meningkatnya pengguna *Bitcoin* berdampak pada tingginya permintaan terhadap *Bitcoin*, sehingga harga *Bitcoin* dari sejak kemunculannya di tahun 2009 hingga saat ini terus mengalami kenaikan. Karena harga *Bitcoin* sangat berfluktuasi sehingga rentan terjadi penggelembungan aset yakni kondisi dimana perdagangan berjalan dalam volume besar dengan harga yang sangat berbeda dengan nilai instrinsiknya.⁶

Di masa pandemi ketika banyaknya sektor ekonomi dan bisnis mengalami kelesuan, industri *crypto* malah semakin aktif dan berkembang pesat, termasuk *Bitcoin*. Meskipun pada Maret 2020 *Bitcoin* telah melewati audit persediaan, namun pasar *crypto* melambung pesat setelah dipenuhi investor dan

⁵ Ibrahim Nubika, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, 1 ed. (Depok: Genesis Learning, 2018).

⁶ "Gelembung ekonomi," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 5 Desember 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Gelembung_ekonomi.

pedagang. Beberapa faktor seperti pengadopsian *Bitcoin* oleh perusahaan raksasa dunia hingga pengesahan *Bitcoin* di berbagai negara berpengaruh pada volatilitas harga *Bitcoin* dari tahun ke tahun. Saat ini, harganya terus mengalami kenaikan dan menarik minat masyarakat. Volatilitas *Bitcoin* beberapa tahun terakhir semakin baik. Pada periode Desember 2020 hingga Januari 2021, kenaikan harga telah sampai pada 224%. Pada Maret 2021, *Bitcoin* mencapai level tertinggi baru sekitar \$60.000. Pada puncaknya, *Bitcoin* berada pada level harga tertinggi (All-Time-High) sekitar \$64.804 atau setara dengan Rp. 939.993.000 per 14 April 2021.⁷

Dalam praktiknya *Bitcoin* dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan sebagai aset digital yang diperjualbelikan. Adanya dwifungsi *Bitcoin* sebagai aset digital dan alat pembayaran digital menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan pakar

⁷ “Perkembangan Harga *Bitcoin* dari Tahun ke Tahun, 2009-2021,” Pintu Blog, diakses 6 Januari 2022, <https://pintu.co.id/blog/perkembangan-harga-Bitcoin-dari-tahun-ke-tahun>.

ekonomi. *Bitcoin* sebagai alat pembayaran telah dilarang dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan *Bitcoin* belum memenuhi beberapa kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia.

Seperti dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.⁸ Dikuatkan dengan Siaran Pers Bank Indonesia nomor 16/6/DKom tanggal 16 Februari 2014, Bank Indonesia juga memberikan keputusan bahwa *Bitcoin* dan mata uang virtual lainnya yang tidak dikeluarkan oleh Bank Indonesia bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.⁹

Disamping itu ada syarat lainnya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Indonesia

⁸ “UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang [JDIH BPK RI],” diakses 2 Januari 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011>.

⁹ Camila Amalia, “Kerangka Pengaturan *Cryptocurrency* Dalam Mencapai Tujuan Regulator Di Sektor Jasa Keuangan,” *BULETIN HUKUM KEBANKSENTRALAN*, Juni 2019, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Buletin-Hukum-17-02.pdf>.

khususnya PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

“Dalam penyelenggaraan otoritas teknologi finansial dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, telah diatur secara formal terkait pelarangan penggunaan virtual currency. Dampak penggunaan virtual currency ditinjau berdasarkan perspektif hukum Indonesia bisa memunculkan beragam kejahatan yang dapat merugikan dalam beberapa aspek, diantaranya aspek ekonomi, aspek hukum, maupun keamanan negara”.¹⁰

Dalam hukum ekonomi syariah perkara uang pun dibahas, dalam fiqih muamalah istilah uang disebut dengan النقود (*Nuqud*) atau الثمن (*Tsaman*) merupakan segala hal yang dipakai oleh masyarakat dalam menjalankan transaksi, baik emas (Dinar), perak (Dirham), maupun tembaga (*Fulus*). *Nuqud* ialah alat yang dijadikan harga (*Tsaman*) oleh masyarakat dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Menurut Muhammad Rawas Qal’ah Ji, syarat minimal

¹⁰ “Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,” diakses 2 Januari 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_191217.aspx.

sesuatu dapat dianggap uang adalah substansi benda tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara langsung melainkan hanya sebagai media untuk memperoleh manfaat, dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan uang seperti Baitul Maal atau Bank Sentral.¹¹

Oleh karena itu baik Bank Indonesia maupun dalam kajian melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia terbaru mengenai *Cryptocurrency* menegaskan bawa penggunaan *Bitcoin* apabila digunakan sebagai mata uang atau alat pembayaran adalah haram karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.¹²

Karena adanya fungsi ganda pada *Bitcoin* yaitu *Bitcoin* sebagai mata uang dan bisa juga sebagai aset digital. maka dapat dilihat dari segi hukum ekonomi

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 1 ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

¹² MUI, "Fatwa Kripto," diakses 5 Desember 2021, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.

syariah, transaksi jual beli *Bitcoin* sebagai mata uang virtual dalam proses akadnya dapat dihubungkan dengan kontrak sharf. Akad sharf adalah akad jual beli mata uang dengan mata uang, baik mata uang yang sama maupun yang berbeda jenisnya, misalnya jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak. Namun dalam praktiknya jual beli sharf mempunyai aturan dan syarat yaitu penyerahan akad sebelum para pihak akad berpisah, dan tidak ada khiyar dan tidak ditangguhkan.¹³

Ijtima Ulama yang terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/lembaga/lembaga di MUI Pusat. Telah membahas 17 poin pembahasan, salah satunya adalah hukum *Cryptocurrency*. Ketentuan hukumnya yaitu *Cryptocurrency* sebagai komoditas/aset digital tidak diperdagangkan secara legal karena mengandung *gharar*, dharar, qimar dan tidak memenuhi

¹³ Fitriani, "Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital *Bitcoin* Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur *gharar*).” *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1, Mei (3 Desember 2021), <https://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/ekispersya/article/view/1034>

syarat syar'i sil'ah yaitu: ada bentuk fisiknya, memiliki nilai, jumlahnya diketahui dengan kepastian, hak milik dan dapat diserahkan kepada pembeli. Namun MUI mengecualikan *Cryptocurrency* sebagai komoditas/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying aset serta manfaat yang jelas sehingga sah secara hukum untuk diperdagangkan.¹⁴

Namun disamping larangan pemerintah terhadap penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran pada tahun 2019 *Bitcoin* telah disahkan oleh Badan Pengawas Bursa, melalui Kementerian Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) secara resmi memberikan izin untuk melakukan perdagangan mata uang digital atau biasa disebut dengan *Cryptocurrency* di bursa berjangka. Kepala BAPPEBTI mengatakan, ada sebanyak 229 *Cryptocurrency* yang legal di Indonesia, dan salah satu yang diperbolehkan untuk digunakan ialah

¹⁴ MUI, "Fatwa Kripto." diakses 5 Desember 2021, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>

Bitcoin. Pernyataan tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Harta Benda Yang Dapat Diperdagangkan. Regulasi ini telah resmi berlaku sejak 17 Desember 2020.¹⁵

Berdasarkan keluarnya peraturan BAPPEBTI, diharapkan perdagangan fisik aset *crypto* di Indonesia dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertransaksi aset *crypto* fisik di Indonesia. Karena adanya legalitas tersebut menjadi angin segar bagi para pecinta *Bitcoin*. Sehingga pemilik *Bitcoin* masih dapat dengan bebas bertransaksi dengan mata uang ini, Namun sebagai seorang muslim tidak cukup jika hanya berpegang terhadap peraturan BAPPEBTI dalam melakukan jual beli aset *crypto*. Karena kepemilikan mata uang virtual yang sangat berisiko dan penuh spekulasi sebab tidak ada otoritas yang bertanggung

¹⁵ “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020,” diakses 2 Januari 2022, <https://bappebti.go.id>.

jawab, dan tidak terdapat aset dasar yang mendasari harga mata uang tersebut.

Mata uang virtual dan nilai volatilitasnya sangat fluktuatif sehingga rawan terhadap risiko *bubble* dan rentan dijadikan sebagai sarana dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme yang bisa berdampak pada stabilitas sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, baik Bank Indonesia maupun Majelis Ulama Indonesia memperingatkan semua pihak untuk tidak menjual, membeli atau memperdagangkan mata uang virtual jika ada kerugian yang menanggung adalah diri masing-masing.¹⁶

Meskipun transaksi *Bitcoin* dinilai sangat berbahaya bagi sistem perekonomian dan merugikan masyarakat dengan adanya legalitas *Bitcoin* sebagai komoditas mengakibatkan banyak para pengembang aplikasi berlomba menciptakan platform yang bisa

¹⁶ Fitriani, "Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital *Bitcoin* Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur *gharar*)."
Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 1, no. 1, Mei (3 Desember 2021),
<https://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/ekispersya/article/view/1034>

digunakan sebagai tempat jual beli *Cryptocurrency*. Salah satu platform trading *Cryptocurrency* yang banyak digunakan oleh para millenials ialah aplikasi PINTU. PINTU ialah aplikasi resmi jual beli aset *crypto* di Indonesia dan investasi *Bitcoin* dan aset digital yang telah terdaftar di BAPPEBTI. Selain itu aplikasi PINTU ini juga mudah digunakan bagi pemula. Mengingat transaksi *Cryptocurrency* cukup rumit dan membutuhkan keahlian trading yang handal maka PINTU menjadi pilihan terbaik para pemula untuk trading *Bitcoin*. Namun sayangnya, koin yang bisa dibeli di Pintu terbatas dan *fee* transaksinya cenderung lebih tinggi. Meski demikian, aplikasi trading ini menerima deposit berupa Rupiah (IDR) dan withdraw dari bank di seluruh Indonesia.¹⁷

Walaupun *Bitcoin* telah legal di Indonesia dengan peraturan BAPPEBTI yang mengkhususkan pada transaksi trading investasi bukan dijadikan sebagai alat

¹⁷ Liputan6.com, “Ini Deretan Aplikasi Crypto Terbaik yang Cocok untuk Pemula,” liputan6.com, 10 Desember 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4733600/ini-deretan-aplikasi-crypto-terbaik-yang-cocok-untuk-pemula>.

pembayaran. Namun transaksi trading *Bitcoin* perlu adanya analisis mendalam terhadap akad yang dilaksanakan. Karena masih terjadi perdebatan antara hukum BAPPEBTI dengan hukum DSN-MUI mengingat keberadaan *gharar* sangat besar dalam hal investasi. Baik *Bitcoin* tersebut dianggap sebagai uang yang erat kaitannya dengan akad *sharf* atau sekadar aset digital yang berkaitan dengan akad bai' dalam transaksi *Bitcoin* di aplikasi Pintu. Karena sebagai seorang muslim yang terpenting dalam sebuah transaksi adalah sah tidaknya suatu akad dan terhindar dari unsur *gharar*, *maisyir*, dan *riba*.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban seputar mata uang *crypto* sebagai alat investasi yang dipejualbelikan lewat aplikasi pintu dan analisis terhadap akad jual beli *Bitcoin* dengan teori yang diterapkan adalah teori transaksi bisnis yang sah dan batil dalam Islam. karena *Bitcoin* diduga mengandung spekulasi, *maysir* dan rentan digunakan untuk kegiatan

ilegal. Oleh karena itu sesuai latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan menganalisis masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Transaksi *Cryptocurrency* Pada Aset Digital *Bitcoin* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Aplikasi Pintu)”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, sehingga rumusan masalah yang penulis ajukan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi pada aset digital *Bitcoin* di aplikasi pintu?
2. Bagaimana praktik transaksi pada aset digital *Bitcoin* di aplikasi pintu dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Fokus Penelitian

Karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu maka penulis menentukan fokus penelitian agar hasil penelitian ini lebih terfokus, sudah sewajarnya

penulis merancang batasan masalah dalam penelitian dengan cara mengidentifikasi masalah, adapun identifikasi masalah adalah usaha untuk mengartikan suatu masalah dengan rinci dan melahirkan pengertian masalah yang bisa diukur sebagai permulaan dalam melakukan suatu penelitian. Sedangkan batasan masalah merupakan usaha untuk memberikan batasan terhadap cakupan permasalahan yang meluas dan melebar sehingga hasil penelitian lebih efektif dan jelas.

Batasan masalah bertujuan untuk menghindari pembahasan yang bertele-tele dan mencegah dari intervensi terhadap aspek-aspek yang terlalu jauh kesesuaiannya terhadap judul, dengan begitu penelitian dapat lebih fokus dalam melakukan penelitian dan pembahasan yang diteliti tidak keluar dari topik utama. berdasarkan latar belakang tersebut penulis mendapatkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Adanya unsur fluktuasi, spekulasi, ketidakpastian/*gharar*, riba, dan maisyir/ judi.

- b. Adanya pihak yang dirugikan, risiko tinggi
- c. Praktik perdagangan *Cryptocurrency* pada aset digital *Bitcoin* dalam aplikasi pintu.
- d. Analisis pada praktik investasi digital *Cryptocurrency* dengan aset digital *Bitcoin* dalam perspektif hukum ekonomi syariah

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penulisan diatas, oleh karena itu tujuan penulisan ini secara umum adalah:

1. Untuk memberi gambaran utuh tentang praktik transaksi pada aset digital *Bitcoin* di aplikasi pintu
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik transaksi pada aset digital *Bitcoin* di aplikasi pintu

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini mampu membawa manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa membawa manfaat sebagai hasanah keilmuan dibidang muamalah terutama yang berkaitan dengan transaksi digital *Cryptocurrency* pada properti digital *Bitcoin*. Serta dapat menjadi bahan perbandingan untuk peneliti lain yang melakukan penelitian tentang *Cryptocurrency*. Dan juga untuk menjadi salah satu perbendaharaan kepustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bisa menjelaskan bagaimana hukum ekonomi syariah (fiqih muamalah) memandang transaksi digital *Cryptocurrency* pada properti digital *Bitcoin* di aplikasi pintu, yang sampai saat ini masih memunculkan banyak pro dan kontra dikalangan para ulama dan trader muslim.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Siti Awiroh, 131300602, Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019, Transaksi Jual beli Dengan *Bitcoin* dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini memiliki tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui mekanisme jual beli *Bitcoin* dalam transaksi dan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang *Bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli. Oleh karena itu, penulis mengarahkan penelitian ini pada permasalahan tentang bagaimana mekanisme jual beli *Bitcoin* dalam transaksi bagaimana pandangan hukum Islam tentang *Bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan *Cryptocurrency Bitcoin* dalam transaksi menurut perspektif hukum Islam.
2. Alvia Rahayu Puspita, C92217065, Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan

Ampel Surabaya, 2021, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital *Crypto urrency* Pada Mata Uang Digital *Bitcoin*. Skripsi ini adalah hasil studi lapangan, dalam menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Bagaimana prosedur investasi digital *Cryptocurrency* pada mata uang digital *Bitcoin* dengan trading platform indodax dan bagaimana analisis hukum Islam pada praktik investasi digital *Cryptocurrency* pada mata uang *Bitcoin*. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana prosedur investasi digital *Cryptocurrency* pada mata uang digital *Bitcoin* melalui trading platform indodax dan agar mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktik investasi digital *Cryptocurrency* pada mata uang *Bitcoin*.

3. Niki Fitriyani, 160602148, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang

Digital *Bitcoin* Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur *gharar*). Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana dampak penggunaan *Bitcoin* dalam perekonomian dan bagaimana tinjauan dalam transaksi terhadap keberadaan *gharar* dalam transaksi mata uang digital *Bitcoin*. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak penggunaan mata uang digital *Bitcoin* dalam perekonomian serta menganalisis hukum *gharar* dalam transaksi *Bitcoin* tersebut.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang telah di jelaskan diatas adalah objek material yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi pintu sebagai platform trading *Bitcoin* yang digandrungi oleh para millennial. Selain itu konteks penelitian ini terfokus pada penggunaan *Bitcoin* sebagai komoditas bukan sebagai mata uang atau alat pembayaran namun karena *Bitcoin* memiliki dwifungsi yakni sebagai uang dan komoditas,

maka cara pandang terhadap transaksi trading *Bitcoin* dapat dikaitkan dengan akad *sil'ah* dan akad *sharf*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia terbaru mengenai transaksi *Bitcoin* dan di padukan dengan kaidah fiqih tentang akad jual beli yang erat kaitannya dengan teori akad yang sah dan bathil dalam hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

G. Kerangka Pemikiran

1. Hukum Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)

a. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah terdiri atas dua kata (*lafadz*), yakni fiqih (الفقه) dan Muamalah (المعاملة). *Lafadz* yang pertama (الفقه) dalam bahasa mempunyai makna pengertian atau pemahaman,' sedangkan dalam istilah kata fiqih mempunyai

pengertian yang berbeda di kalangan fuqaha:¹⁸

1) Abu Hanifah memberikan definisi

tentang fiqih, yaitu sebagai berikut,

معرفة النفس مالها وما عليها

“*Pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia.*”

2) Imam As-Syafi'i memberikan suatu

batasan fiqih sebagai berikut, العلم

بالاحكام الشرعية المتسبب من ادلتها التفصيلية

“*Suatu ilmu yang membahas hukum hukum syariah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil dalil yang terperinci*”

b. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Al-Fikri. dalam kitabnya, “*Al-*

Muamalah al-Madaniyah wa al

Adabiyah” menjelaskan, bahwa muamalah

¹⁸ Panji Adam, *Fiqih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017). h. 5

itu terbagi kedalam dua bagian

diantaranya :

- 1) *Al-Muamalah al-Madaniyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga perdagangan benda bagi muslim bukan semata mengharapkan laba yang sangat besar, melainkan secara vertikal bermaksud untuk mendapat ridho Allah dan secara horisontal mendapatkan laba yang merujuk pada aturan-aturan Allah. Beberapa ulama mengatakan, bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan sebab yang menjadi objek fiqih muamalah untuk diperjualbelikan yakni benda yang dikategorikan halal, haram, ataupun syubhat,

mengklasifikasikan benda-benda yang dapat memudharatkan, dan benda yang dapat mendatangkan maslahat untuk manusia, serta dari aspek lainnya.¹⁹

Ruang Lingkup Muamalah Madiyah/Maliyah Ruang lingkup muamalah madiyah: Jual-beli (*al-bai'at-tijarah*), Gadai (*rahn*), Jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), Pemindahan utang (*hiwalah*), Jatuh bangkit (*taflis*), Batas bertindak (*al-hajru*), Perseroan atau perkongsian (*asy-syirkah*), Perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), Sewa-menyewa tanah, (*al-musaqoh al-mukhdarabah*), Upah (*ujrah al-*

¹⁹ Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*..h. 9

amah), Gugatan (*asy-syuf'ah*), Sayembara (*al-ji'alah*), Pembagian kekayaan bersama (*al-qisamah*), Pemberian (*al-hibbah*), Pembebasan (*al-ibra*), damai (*ash-shulhu*) Beberapa masalah mu'ashirah (*muhaditsah*), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya.²⁰

2) *Al-Muamalah Al-Adabiyah* ialah muamalah yang ditinjau dari sisi cara pertukaran benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, seperti jujur, hasud, dengki, dan dendam. Selain itu hal yang termasuk ruang lingkup

²⁰ Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 9

muamalah adabiyah adalah ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan apapun yang bersumber dari indra manusia yang berhubungan dengan pergerakan harta dalam setiap transaksi muamalah.²¹

c. Prinsip Fiqih Muamalah

Agar aktivitas muamalah berjalan sesuai hukum syariat, oleh karena itu perlu adanya keselarasan antara transaksi dengan prinsip-prinsip muamalah yang terdapat dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip muamalah ialah hal-hal mendasar yang wajib terpenuhi dalam melaksanakan

²¹ Adam, *Fiqih Muamalah Maliyah...*h. 9

kegiatan yang berhubungan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Adapun prinsip-prinsip muamalah diantaranya : Prinsip mubah, prinsip halal, prinsip mashlahah, prinsip manfaat, prinsip kerelaan, prinsip keseimbangan, prinsip amanah, prinsip tertulis, dan prinsip keadilan.²²

2. Jual beli yang dilarang

a. Jual Beli An Najasy

Jual Beli yang Dilarang Karena Memudharatkan dan terdapat unsur Penipuan yaitu Bai' Al-Najasy yakni *al-istitar* (menyembunyikan), *al khadi'ah* (penipuan), dan *al-ziyadah* (penambahan). Secara terminologi *al-Najasy* ialah meningkatkan harga suatu komoditi yang dikerjakan oleh orang yang tidak ingin

²² Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018). h. 14

membeli barang yang diperjualbelikan tersebut. Tujuannya adalah agar sematamata orang lain tertarik untuk membelinya.

b. Jual Beli Mengandung Riba

Ada dua jenis riba, yaitu riba nasiah dan riba fadhl. Riba Nasiah menemukan pembayaran tambahan yang dibutuhkan oleh orang yang memberikan kredit. Sedangkan fadhl riba adalah menukar suatu barang dengan barang sejenis, tetapi lebih karena orang yang menukarkannya berlaku demikian, misalnya menukar emas dengan emas, beras dengan beras, dan lain-lain. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba berganda yang umum terjadi pada masyarakat Arab pada masa Jahiliyah.

Praktik investasi digital *Cryptocurrency* pada aset digital *Bitcoin*

mengandung unsur *syubhat* atau *gharar* atau ketidakpastian. Karena harga yang sangat berfluktuasi, per tanggal 16 oktober harga 1 BTC mencapai Rp. 870.155.680 meningkat kurang lebih 4,12%²³ terlalu banyak spekulasi karena sistem yang terdesentralisasi sehingga transaksi *Bitcoin* tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk penemunya sendiri artinya para user dengan jutaan orang yang akan menentukan kemana teknologi ini akan berkembang, bukan sang penemu yang bahkan identitasnya tidak diketahui. Oleh karena itu transaksi trading *Bitcoin* sangat dekat dengan *syubhat* dan segala sesuatu yang *syubhat* harus secepatnya ditinggalkan sebab tidak memberikan

²³ “Perkembangan Harga *Bitcoin* dari Tahun ke Tahun, 2009-2021.” Pintu Blog, diakses 6 Januari 2022, <https://pintu.co.id/blog/perkembangan-harga-Bitcoin-dari-tahun-ke-tahun>.

manfaat dan tidak memberikan kemaslahatan.

3. Perjanjian Transaksi *Cryptocurrency*

Kontrak cerdas (*Smart Contract*) merupakan perjanjian digital yang dioperasikan sendiri yang memungkinkan dua pihak atau lebih untuk bertukar uang, properti, saham, atau apa pun yang berharga dengan cara yang transparan dan bebas konflik serta menghindari kebutuhan akan pihak ketiga.²⁴

Untuk menjelaskannya dengan cara yang paling sederhana, maka dapat dibandingkan antara kontrak pintar dengan mesin penjual otomatis untuk transaksi yang kompleks. Biasanya, pada transaksi kompleks yang melibatkan banyak uang, dibutuhkan pengacara atau notaris untuk membuat rekening *escrow* ialah "*rekening giro di Bank atas*

²⁴ "Apa Itu Smart Contract dalam Transaksi Aset Kripto," *Bisnis.com*, 26 Maret 2022, <https://market.bisnis.com/read/20220326/94/1515311/apa-itu-smart-contract-dalam-transaksi-aset-kripto-ini-penjelasan>.

*nama Penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.*²⁵ Memberikan uang untuk membayar jasa dan memastikan persyaratan kontrak dipenuhi. Setelah pengacara melakukan pekerjaan untuk memastikan semuanya dijalankan dengan benar, maka akan didapatkan dokumen/barang/uang, dan lainnya.

Sedangkan *Smart Contract* cukup memasukkan *Bitcoin* ke mesin penjual otomatis (yaitu buku besar), dan *escrow*, akta, kontrak, barang, SIM, atau apa pun kontraknya, cukup masuk ke akun Anda. *Smart Contract* melakukan semua pekerjaan untuk menentukan apakah kondisi pesanan terpenuhi. *Smart Contract*

²⁵ Niko Ramadhani, "Apa Itu Escrow Dan Apa Kegunaannya," *Akseleran Blog* (blog), 21 Desember 2020, <https://www.akseleran.co.id/blog/escrow-adalah/>.

mendefinisikan aturan dan hukuman di sekitar perjanjian dengan cara yang sama seperti kontrak tradisional, dan juga secara otomatis memberlakukan kewajiban tersebut.

Smart Contract diverifikasi, dieksekusi, dan ditegakkan oleh program komputer yang berjalan di jaringan *blockchain*. Ketika kedua pihak yang terlibat dalam kontrak pintar menyetujui persyaratannya, program akan dijalankan secara otomatis. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga, karena kontrak diverifikasi dan ditegakkan oleh jaringan *blockchain*. Karena kontrak pintar dieksekusi oleh kode-kode rahasia, mereka menghilangkan kemungkinan kesalahan manusia dan dapat mengotomatiskan banyak tugas yang secara tradisional memerlukan interaksi manusia.²⁶

²⁶ “Apa Itu Smart Contract dalam Transaksi Aset Kripto?”
Bisnis.com, 26 Maret 2022,
<https://market.bisnis.com/read/20220326/94/1515311/apa-itu-smart-contract-dalam-transaksi-aset-kripto-ini-penjelasan>.

Salah satu hal terbaik tentang *blockchain* adalah, karena ini adalah sistem terdesentralisasi yang ada di antara semua pihak yang diizinkan, tidak perlu membayar perantara dan dapat menghemat waktu. Tidak dapat dinafikan bahwa *blockchain* memiliki kekurangan, tetapi tidak dapat disangkal bahwa teknologi *blockchain* lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman daripada sistem tradisional. Inilah sebabnya mengapa lebih banyak kontrak pintar dieksekusi di jaringan *blockchain* yang berbeda termasuk *Ethereum*, *Solana*, *Tezos*, *Hyperledger*, dan lainnya.²⁷

4. Pendapat Para Ulama Tentang *Bitcoin*

Pada 2018, Mufti Besar Mesir Shaykh Shawki Allam mengungkapkan mengenai *Bitcoin* dan *Cryptocurrency* merupakan sesuatu yang haram. Adapun beberapa alasan utama yang

²⁷ “Apa Itu Smart Contract dalam Transaksi Aset Kripto?”
Bisnis.com, 26 Maret 2022,
<https://market.bisnis.com/read/20220326/94/1515311/apa-itu-smart-contract-dalam-transaksi-aset-kripto-ini-penjelasan>.

belatar belakangi Syaikh dalam pernyataannya ini diantaranya, *Bitcoin* mudah dipakai dalam kegiatan ilegal, *Bitcoin* tidak memiliki wujud sehingga berpotensi menjadi wadah penipuan dan pencucian uang. Pemerintah Turki juga mengungkapkan bahwa *Bitcoin* dilarang, karena dimungkinkan terjadi spekulasi (*maysr* dan *Bitcoin*). Selain itu, Pusat Fatwa Palestina (Fatwa Center of Palestine) telah menerbitkan fatwa haram tentang *Bitcoin* dan *Cryptocurrency*, karena pencipta *Bitcoin* tidak dapat diidentifikasi hingga dikategorikan perjudian.²⁸

Sheikh Haitam, seorang cendekiawan Muslim di Inggris, menulis sebuah artikel dalam bahasa Arab. Yang berpendapat bahwasannya *Bitcoin* dan *Cryptocurrency* lainnya dilarang karena tidak sejalan dengan syariah. Demikian

²⁸ Teddy Kusuma, "Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Indonesia* 16, no. 1 (3 Mei 2020): 109–26, <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>.

pula Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab Al'Aqil, seorang doktor Fakultas Syariah di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, mengungkapkan bahwa *Bitcoin* dilarang karena ada unsur riba yang sangat besar. Ulama Arab Saudi Sheikh Assim al-Hakeem memberikan fatwa tentang *Bitcoin* mata uang digital bahwa *Bitcoin* dilarang menurut hukum ekonomi syariah. Dia juga berpendapat bahwasannya *Bitcoin* merupakan titik masuk untuk melakukan praktik *money laundry* dan perdagangan narkoba, serta penggelapan. Dewan Hukum Pribadi Muslim India (AIMPLB) mengatakan *Bitcoin* tidak Islami. Itu sebabnya Institut Muslim memohon kepada publik untuk menghindari penggunaan *Cryptocurrency*.²⁹

²⁹ Kusuma, Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Indonesia* 16, no. 1 (3 Mei 2020): 109–26, <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>, h.119.

5. Pendapat MUI Tentang *Bitcoin*

Berdasarkan dari kajian MUI dan standar dari Dewan Syariah Nasional (DSN), keabsahan transaksi menggunakan *Bitcoin* dengan landasan hukum syariah dapat dilakukan dengan *Akad Sil'ah. Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd* (بيع السلعة النقد) *Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd* adalah menjual suatu barang dengan alat tukar atau uang resmi. Jual beli jenis ini merupakan salah satu jenis jual beli yang paling umum di masyarakat saat ini. Contoh *Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd* adalah membeli pakaian atau makanan dengan uang rupiah sesuai dengan harga barang yang telah ditentukan. Dalam konteks perdagangan *Bitcoin*, barang/komoditas adalah aset *Bitcoin* digital.

Ketentuan berdasarkan fatwa terbaru MUI *Cryptocurrency* sebagai komoditas/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar, dharar, qimar* dan tidak memenuhi syarat

syar'i *sil'ah* yaitu: memiliki bentuk fisik, memiliki nilai, diketahui secara pasti, hak milik dan dapat diserahkan kepada pembeli. Namun, MUI mengecualikan *Cryptocurrency* sebagai komoditas/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* serta memiliki dasar dan manfaat yang jelas sehingga sah secara hukum untuk diterapkan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. “Menurut Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip*

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”³⁰ Pada penelitian hukum jenis ini, biasanya hukum digambarkan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dianggap sebagai kaidah atau norma yang merupakan parameter perilaku manusia yang dirasa pantas.³¹

b. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk meninjau hukum yang dapat dilihat secara nyata dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat.³² Metode penelitian ini disebut

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010). h. 35.

³¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada, 2016). h. 124.

³² Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*...h.150.

juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini karena metode dalam penelitian berkaitan dengan suatu hubungan dalam kehidupan atau masyarakat. sehingga fakta yang terjadi diambil dari keadaan hukum itu di suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.³³ Menurut Ronny Soemitro, "*penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.*"³⁴ Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

c. Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Penelitian Hukum Normatif-Empiris merupakan suatu metode penelitian yang mengkombinasikan unsur

³³Irwan, "Metodologi Penelitian Hukum," diakses 27 November 2013, <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>.

³⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 154.

hukum normatif yang juga didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.³⁵ “*Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat*”.³⁶ Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:³⁷

1) Non Judicial Case Study

Non Judicial Case Study yaitu pendekatan studi kasus hukum yang tidak ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

³⁵Irwan, “Metodologi Penelitian Hukum,” diakses 27 November 2013, <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>.”

³⁶Irwan, “Metodologi Penelitian Hukum,” diakses 27 November 2013, <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>.

³⁷ Kadarudin (terakhir), *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Formaci, 2021). h. 111-112.

2) Judicial Case Study

Judicial Case Study ialah pendekatan studi kasus hukum disebabkan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian (*yurispundensi*).

3) Live Case Study

Live Case Study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan *non judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum yang tidak

ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan. Karena skripsi ini merupakan kombinasi dari studi literatur dan studi lapangan dengan menganalisis mekanisme transaksi *Bitcoin* pada aplikasi Pintu. Maka dalam metode normatif, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*).

Pembahasan utama dari persoalan ini adalah bahwa praktik transaksi digital *Cryptocurrency* pada aset digital *Bitcoin* antara pengguna di aplikasi Pintu tidak terlepas dari adanya akad/perjanjian yang mengedepankan asas keadilan dan kejujuran dengan menggunakan akad *Mu'awadah* atau akad *Tijarah* merupakan akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit tertentu. Sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi Syariah seperti fiqih muamalah, fatwa DSN MUI, dan peraturan BAPPEBTI

(Badan Pengawas Pedagang Berjangka Komoditi) yang berkaitan dengan transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia.

Agar memperoleh data yang lengkap dan terkini, maka penelitian ini juga menggunakan metode empiris dengan pendekatan empiris dan tidak lepas dari penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan empiris menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak Pintu Kemana Saja lewat email dengan tujuan mengetahui dengan tepat transaksi digital *Bitcoin* pada aplikasi pintu. Sedangkan analisis deskriptif yaitu penggunaan data yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian yang tersedia pada Pintu akademi.

3. Sumber Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data

sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.³⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³⁹

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.⁴⁰ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁴¹ seperti :

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995). h. 65.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). h. 13-14.

⁴⁰ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*...h. 13.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia (UI) Press, 1986).

- a. Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
- d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto
- e. Teori-teori Hukum Ekonomi Syariah.
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

primer,⁴² seperti: Tafsir Al-Qur'an, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum, ekonomi, dan perbankan.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang banyak digunakan ialah studi kepustakaan; pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan daftar pertanyaan (kuesioner).⁴⁴ berdasarkan sumber data yang telah diterangkan di atas, maka dalam

⁴² Soemitro. h. 12.

⁴³ Irwan, "Metodologi Penelitian Hukum," diakses 27 November 2013, <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>.

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). h. 12.

penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan pada saat mengumpulkan data sekunder yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, peraturan BAPPEBTI, fatwa DSN MUI, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan transaksi cryptocurrency pada aset digital bitcoin.

b. Wawancara (interview)

Teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung

kepada informan dilakukan pada saat mengumpulkan data lapangan (primer).⁴⁵ Dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) untuk mendapatkan data, keterangan atau pendapat mengenai praktik transaksi cryptocurrency pada aset digital bitcoin di aplikasi Pintu. Maka wawancara ini dilakukan secara online lewat website resmi pintu.co.id dan email pintu.kemana.saja.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis penelitian ini menggunakan logika deduktif guna penelitian yuridis normatif sedangkan untuk penelitian yuridis empiris menggunakan logika induktif.⁴⁶ Logika deduktif merupakan cara berfikir yang

⁴⁵ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri...* h. 59-60.

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2007). h. 114.

berangkat dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi setiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut. Sedangkan logika induktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁷

6. Pedoman Penulisan

- a. Buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten 2021
- b. Penulisan Al-Qur’an itu mengutip langsung dari Al-Qur’an dan terjemah yang dikeluarkan oleh departemen

⁴⁷ Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*h. 225.

Agama RI. Dibantu dengan Al-quran in word.

- c. Menulis Hadits dikerjakan dengan cara menyalin langsung dari sumber aslinya seperti kitab hadis, jika tidak ada, maka penulis menyalinnya dari sumber lain dimana hadits itu diperoleh seperti buku-buku fiqh muamalah kontemporer. Untuk teks haditsnya dibantu dengan aplikasi Hadits Soft.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang terbagi menjadi lima bab. Adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Manfaat penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan

BAB II : TRADING *BITCOIN* DI APLIKASI PINTU
Tinjauan umum tentang praktik transaksi *Cryptocurrency* pada aset digital *Bitcoin* di aplikasi Pintu

BAB III : LANDASAN TEORI

Membahas tentang *Bitcoin* dalam kajian hukum ekonomi syariah, dan landasan teori yang bersangkutan dengan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Transaksi *Cryptocurrency* Pada Aset Digital *Bitcoin* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Aplikasi Pintu) Bagaimana praktik transaksi pada aset digital *Bitcoin* di aplikasi pintu. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap

praktik transaksi pada aset digital *Bitcoin* di aplikasi pintu.

BAB V : PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan serta saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan.